

PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM CU HARAPAN BARU BALIGE KABUPATEN TOBA

Donda Ayusari Butarbutar¹, Elisabeth Nurhaini Butarbutar², Christopher Panal Lumban Gaol³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email: dondabutarbutar25@gmail.com¹, elisabethnurhaini@yahoo.com², c.topherlg.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada Koperasi *Credit Union* dan hambatan yang dihadapi dalam penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui wawancara dengan pengurus CU Harapan Baru Balige Kabupaten Toba. Data sekunder bersumber dari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan melalui analisis interpretasi. Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan pendekatan persuasif dan kekeluargaan, dengan pemberian teguran, komunikasi langsung, serta kunjungan kepada anggota untuk mencari solusi sebagai upaya memberikan keringanan pembayaran sesuai kemampuan anggota. Apabila tidak menunjukkan itikad baik dalam pemenuhan kewajibannya, maka dilakukan penghapusbukuan terhadap pinjaman beserta keanggotaannya. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian meliputi sulitnya komunikasi, perpindahan domisili tanpa pemberitahuan, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil, selain tidak adanya tindakan tegas dari pihak koperasi mengenai ketidakefektifan pendekatan kekeluargaan khususnya terhadap debitur yang nakal.

Kata Kunci: *credit union, hambatan, perjanjian pinjam meminjam, penyelesaian, wanprestasi.*

ABSTRACT

This study aims to examine the resolution of loan defaults as well as the obstacles encountered during this process. The research employs a normative-empirical method with a sociological approach, utilizing interviews with the management. Secondary data were derived from relevant legal materials and analyzed through interpretation. The findings indicate that default disputes are resolved using a persuasive and family approach by issuing warnings, engaging in direct communication, visiting members to reach solutions, as an effort to provide payment relief in accordance with the members' financial capacity. If good faith is not demonstrated in fulfilling obligations, the loan and the membership will be written off. Obstacles encountered during the resolution process include communication difficulties, changes of residence without notification, and unstable economic conditions, in addition to the lack of firm action by the cooperative regarding the in effectiveness of the a persuasive and family approach, particularly toward recalcitrant debtors.

Keywords: *credit union, obstacles, loan agreement, the resolution, default.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan lembaga keuangan mikro berbasis kerakyatan, khususnya *Credit Union* (CU), telah berkembang pesat dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai lembaga keuangan non-bank yang beroperasi dengan prinsip koperasi, CU

memiliki peran strategis dalam menjangkau lapisan masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan perbankan konvensional. Fenomena penyelesaian CU yang masif ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis kebersamaan dan keswadayaan.

Secara yuridis, eksistensi CU di Indonesia mendapatkan legalitas yang kuat melalui UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum, CU diakui sebagai subjek hukum yang mandiri, yang memiliki kapasitas untuk memikul hak dan kewajiban serta melakukan berbagai perbuatan hukum. Munaldus menyatakan bahwa *credit union* dioperasikan oleh secara demokratis oleh para anggotanya dan diurus oleh para pengurus dan pengawas yang me-layani anggota secara sukarela (*voluntarily*).¹ Tujuan dari CU adalah melayani para anggota agar perma-salahan dan kebutuhan keuangan mereka teratasi.

Dalam menjalankan peranannya, CU memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman ke-pada anggota. Tugas operasional ini dilakukan melalui pengelolaan modal yang bersumber dari simpanan para anggota sendiri, yang kemudian diputar kembali dalam bentuk kredit untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif mereka. Pelayanan yang optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial semua anggota.² Dengan menjalankan fungsi ini, CU secara aktif berkontribusi dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat lokal dan menciptakan kemandirian finansial bagi setiap anggotanya.

Keberadaan CU sebagai badan hukum pada dasarnya tidak bersifat otomatis, melainkan harus memenuhi persyaratan sebagai koperasi serta memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah memperoleh

pengesahan tersebut, CU memiliki kedudukan sebagai badan hukum yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dengan badan usaha lainnya. Selain tunduk pada regulasi pemerintah, CU berlandaskan pada asas gotong royong dan kemandirian yang mengutamakan kesejahteraan anggota.³

Menurut Ahmad Kamil, eksistensi lembaga keuangan mikro seperti koperasi kredit merupakan salah satu pilar dalam mendukung sistem ekonomi kerakyatan, di mana setiap kebijakan diambil haruslah mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi rakyat kecil.⁴ Hal ini menegaskan bahwa CU bukan sekedar institusi pencarian keuntungan, melainkan wadah perlindungan finansial bagi masyarakat melalui mekanisme simpan pinjam yang adil.

Penyaluran fungsi intermediasi yang dijalankan oleh CU pada kenyataannya tidak selalu berbanding lurus dengan kelancaran kewajiban di lapangan. Meskipun tujuan utamanya adalah pemberdayaan anggota, operasional lembaga ini tetap bersinggungan dengan risiko hukum yang tak terelakkan. Persoalan mulai muncul ketika hubungan timbal balik antara lembaga dan anggota mengalami ketidakseimbangan, khususnya saat anggota tidak mampu atau lalai dalam mengembalikan pinjaman sesuai dengan tempo yang telah ditentukan.

Kondisi inilah yang memicu terjadinya wanprestasi atau cidera janji. Cidera janji merupakan keadaan dimana prestasi atau kewajiban yang telah disepakati bersama oleh para pihak tidak dilaksanakan seperti yang sudah diperjanjikan.⁵ Fenomena kegagalan pembaya-

¹Munaldus, *Credit Union: Kendaraan Menuju Kemakmuran*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), 2012, hlm. 3.

² Muhammad Tahir, Hadijah Wahid, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengurus Credit Union Dalam Rapat Anggota Tahunan", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 1, (Juli 2021), hlm. 5.

³Benedhikta Vuspitasari, Veneranda Rini, Angelus Ewid, "Partisipasi Anggota dalam Mengembangkan Credit Union", *Jurnal Bisnis*

Ekonomi dan Entrepreneurship, Vol. 1, No. 2, (April 2019), hlm. 11.

⁴ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perbankan*, (Jakarta: Kencana), 2010, hlm. 45.

⁵ Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulisty, Satriyani Cahyo Widayati, "Cidera Janji dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 4, No. 1, (Januari 2021), hlm. 71.

ran ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan sebuah hambatan serius yang dapat mengganggu perputaran modal dalam CU, sehingga dapat menghambat akses anggota lain yang seharusnya juga berhak mendapatkan manfaat dari dana simpanan bersama tersebut.

Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pengabaian terhadap esensi kesepakatan yang telah dibangun sejak awal hubungan hukum dimulai. Keberlangsungan operasional CU sejatinya hidup dari perjanjian atau kesepakatan antara lembaga dengan anggotanya. Dalam hal ini, R. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶

Pengertian tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu perjanjian adalah orang lain atau lebih. Kesepakatan yang diformalkan dalam perjanjian ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Adanya kekuatan mengikat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut pada dasarnya mewajibkan pihak lembaga dan anggota untuk menjalankan isi janji mereka dengan jujur. Ini artinya sudah selayaknyalah bahwa sesuatu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dipatuhi pula oleh kedua belah pihak, karena kepastian hukum terletak kepada kepatuhan terhadap apa yang telah diperjanjikan.⁷ Akan tetapi, dalam praktiknya, aturan yang sudah disepakati ini seringkali tidak berjalan mulus karena salah satu pihak tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ketika seorang anggota tidak memenuhi kewajibannya sesuai janji, maka di situlah

muncul sengketa hukum. Jika kesepakatan tertulis ini diabaikan, maka tujuan awal dari pemberian kredit untuk membantu ekonomi tidak akan tercapai, dan justru dapat merugikan pihak CU secara keuangan.

CU Harapan Baru Balige merupakan salah satu lembaga keuangan berbasis koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan keuangan secara bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan. CU Harapan Baru Balige berada di bawah naungan Paroki Santo Yosef Balige dan beralamat di Jalan Siliwangi, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Seiring dengan perkembangan waktu, pengelolaan CU mulai mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, terutama sejak dilakukan pembenahan kepengurusan pada tahun 2012 melalui rapat paripurna dewan paroki. Sejak saat itu, program-program CU mulai disosialisasikan secara aktif kepada masyarakat sehingga terjadi peningkatan jumlah anggota dan perkembangan aset yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, CU Harapan Baru Balige meresmikan kantor pelayanan baru di Jalan Siliwangi Balige guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota.

Penerapan aturan hukum mengenai perjanjian tersebut di lembaga CU secara khusus diwujudkan dalam bentuk perjanjian pinjam meminjam. Hubungan hukum ini menjadi dasar bagi pihak CU untuk menyerahkan sejumlah dana, yang diikuti dengan janji dari pihak anggota untuk membayar kembali pinjaman tersebut beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian pinjam meminjam ini merupakan dokumen yang sangat penting karena di dalamnya tertuang seluruh hak dan kewajiban para pihak, termasuk

⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa), 2005, hlm. 1.

⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan menurut Sistematika KUH Perdata dan*

Perkembangannya, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2012, hlm. 149.

mengenai sanksi apabila terjadi keterlambatan.⁸

Keberadaan dokumen ini secara otomatis berfungsi sebagai alat kontrol sekaligus bukti hukum yang sah apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara CU dan anggotanya. Situasi mengenai anggota yang tidak menepati janji terjadi secara nyata pada CU Harapan Baru Balige. Sebagai lembaga keuangan yang aktif di wilayah Balige, CU ini pasti menghadapi keadaan ketika anggota yang tidak membayar cicilan pinjamannya sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama. Masalah kelalaian pembayaran ini tentu saja merugikan CU Harapan Baru Balige, karena uang yang macet tersebut seharusnya bisa dipinjamkan kembali untuk membantu anggota lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencari cara penyelesaian yang baik agar masalah gagal bayar ini dapat diatasi, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa serta hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam praktik.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan menganalisis beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjam uang pada Koperasi *Credit Union* Harapan Baru Balige Kabupaten?
2. Apa hambatan-hambatan hambatan yang dihadapi oleh koperasi tersebut dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yang membutuhkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Pengurus CU Harapan Baru Balige Kabupaten Toba sebagai responden. Data sekunder bersumber dari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dengan menggunakan kajian pustaka (*library research*).

Penelitian ini mengkaji secara sistematis mengenai norma-norma hukum tertulis yang mengatur kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara norma hukum, dengan menggunakan pendekatan teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin hukum dogmatis.⁹ Sedangkan untuk menganalisis data primer dilakukan dengan pendekatan sosiologis.

III. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Pinjam Meminjam Uang

Sebagai lembaga keuangan berbasis koperasi, CU Harapan Baru Balige memiliki motto, visi, dan misi sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatannya. Motto yang digunakan adalah “*Membantu dalam Kasih,*” yang mencerminkan semangat kebersamaan dan kasih dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan visinya adalah “mewujudkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup anggota berdasarkan cinta kasih dan semangat persaudaraan sejati,” dan misi yang dijalankan membina sumber daya manusia anggota, mendorong budaya menabung, memberikan pinjaman kepada anggota untuk peningkatan kesejahteraan, serta me-

⁸ Ni Made Ayu Pratiwi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini, “Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum”, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, (Mei 2021), hlm. 370.

⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 79.

ngembangkan usaha anggota agar lebih mandiri.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, CU Harapan Baru Balige memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pengurus, pengawas, staf karyawan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan simpan pinjam. Struktur ini dibentuk untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan lembaga berjalan secara tertib, terorganisir, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.

Sebagai lembaga simpan pinjam, kegiatan utama CU Harapan Baru Balige adalah menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Dalam hal ini, hubungan hukum antara CU dengan anggota terbentuk melalui perjanjian pinjam meminjam yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua di CU Harapan Baru Balige, pemberian pinjaman kepada anggota dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Tahapan tersebut diterapkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam penyaluran dana pinjaman, mengingat dana yang digunakan merupakan dana milik anggota yang dihimpun secara swadaya. Oleh karena itu, tidak setiap anggota dapat langsung memperoleh fasilitas pinjaman tanpa terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa menjadi anggota pada CU Harapan Baru Balige sebagai berikut:

- Berstatus sebagai Anggota Dewasa;
- Memiliki Sumber Penghasilan;
- Telah Menjadi Anggota Sekurang-kurangnya Enam Bulan;
- Mengikuti pendidikan CU.

Dalam proses pendaftaran, calon anggota juga diwajibkan memenuhi sejumlah kewajiban administrasi dan simpanan awal yang telah ditetapkan oleh CU Hara-

pan Baru Balige. Adapun ketentuan tersebut meliputi:

Tabel 1. Biaya Administrasi

NO	Jenis Pembayaran	Jumlah
1	Uang Pangkal dan Uang Buku	Rp.50.000
2	Pendidikan Dasar	Rp.40.000
3	DPKA	Rp.30.000
4	Iuran, Pendaftaran, dan Sosial KKSKK PSE KAM	Rp.49.000
5	Simpanan Pokok	Rp.10.000
6	Simpanan Wajib	Rp.30.000 (AB), Rp.20.000 (ALB)
7	Simpanan Sukarela	Rp.Sesuai kemampuan anggota

Sumber: Data CU Harapan Baru Balige

Setelah seluruh persyaratan tersebut dipenuhi, anggota dapat mengajukan permohonan pinjaman kepada pihak CU. Terhadap permohonan yang diajukan akan dilakukan penilaian untuk memastikan bahwa anggota yang mengajukan pinjaman benar-benar memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada anggota ditentukan berdasarkan ketentuan internal yang berlaku di CU.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa untuk pinjaman pertama anggota hanya diperkenankan meminjam dengan batas maksimal dua kali dari jumlah simpanan yang dimilikinya. Apabila anggota telah memiliki riwayat pinjaman yang baik, maka pada pinjaman berikutnya jumlah pinjaman dapat meningkat hingga lima kali dari jumlah simpanan anggota. Ketentuan ini diberlakukan sebagai bentuk pengendalian risiko agar jumlah pinjaman yang diberikan tetap berada dalam batas kemampuan anggota untuk mengembalikannya.

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang, tidak seluruh anggota mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi

perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua CU Harapan Baru Balige, bentuk wanprestasi yang terjadi pada lembaga ini pada umumnya tidak berupa penolakan secara terbuka terhadap kewajiban pembayaran angsuran, pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah yang telah diperjanjikan, hingga keadaan di mana anggota tidak lagi dapat dihubungi oleh pihak CU.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berjanji atau dianggap untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut perjanjian itu.¹⁰ Oleh karena itu, bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi adalah keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Pada saat perjanjian pinjaman dibuat, anggota bersama pihak CU terlebih dahulu menyepakati jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan beserta jangka waktu pelunasannya. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit sebagai dasar pelaksanaan kewajiban pembayaran.

Selain keterlambatan pembayaran, bentuk wanprestasi lainnya adalah pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah yang telah diperjanjikan. Ketua CU menjelaskan bahwa terdapat anggota yang pada awalnya menyatakan kesanggupan untuk membayar angsuran dalam jumlah tertentu, tetapi dalam pelaksanaannya hanya mampu membayar sebagian dari jumlah tersebut. Kondisi ini menyebabkan pembayaran berjalan tidak sesuai dengan perhitungan awal yang telah dibuat dalam perjanjian, sehingga dapat mempengaruhi jadwal pelunasan pinjaman secara keseluruhan.

Tunggakan pembayaran juga merupakan bentuk wanprestasi yang umum terjadi pada CU Harapan Baru Balige. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat anggota yang tetap melakukan pembayaran, tetapi dilakukan secara tidak teratur dan jauh dari jadwal yang telah disepakati.

Dalam kondisi seperti ini, pinjaman yang seharusnya dapat dilunasi dalam jangka waktu tertentu justru berlangsung jauh lebih lama karena keterbatasan kemampuan ekonomi anggota. Ketua CU menjelaskan bahwa terdapat kasus di mana pinjaman yang seharusnya selesai dalam waktu tiga tahun justru baru dapat dilunasi setelah waktu yang jauh lebih panjang karena kondisi keuangan anggota yang belum stabil.

Bentuk wanprestasi yang lebih serius, yaitu ketika anggota tidak lagi dapat dihubungi oleh pihak CU. Terdapat anggota yang pada awalnya masih memberikan tanggapan ketika dihubungi oleh pihak CU, namun dalam perkembangannya tidak lagi merespons komunikasi, berpindah tempat tinggal, bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya. Kondisi ini menimbulkan kesulitan bagi pihak CU dalam melakukan penagihan maupun penyelesaian kewajiban pembayaran karena tidak adanya komunikasi dengan anggota yang bersangkutan.

Wanprestasi juga dapat terjadi akibat kegagalan usaha yang dibiayai dari dana pinjaman. Banyak anggota yang menggunakan pinjaman sebagai modal usaha, namun usaha tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana sehingga anggota mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Selain faktor usaha, kondisi ekonomi yang menurun juga menjadi salah satu penyebab terjadinya wanprestasi. Ketua CU menjelaskan bahwa pada masa pandemi *Covid-19*, tingkat keterlambatan pembayaran sempat meningkat akibat lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat berdampak langsung terhadap kemampuan anggota dalam membayar angsuran.

Berbagai bentuk penyelesaian tersebut menunjukkan bahwa penanganan wanprestasi pada CU Harapan Baru Balige dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan itikad baik anggota. Upaya yang dilakukan tidak hanya

¹⁰ Dora Tiara, Kiki Yulianda, *Hukum Perjanjian*, (Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara), 2021, hlm. 22.

berfokus pada penagihan kewajiban, tetapi juga memberikan ruang penyelesaian secara kekeluargaan, hingga pada akhirnya ditempuh langkah administratif berupa penghapusbukuan apabila kewajiban pembayaran tidak lagi dapat diselesaikan.

Sebagaimana diketahui bahwa hubungan hukum antara CU Harapan Baru Balige dengan anggotanya, didasarkan pada suatu kesepakatan tertulis dalam bentuk Surat Perjanjian Kredit. Melalui perjanjian tersebut, pihak CU memiliki kedudukan sebagai kreditur yang memberikan fasilitas pinjaman, sedangkan anggota berkedudukan sebagai debitur yang berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah, jangka waktu, dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan.

Pada kenyataannya, hubungan hukum yang telah dibangun melalui perjanjian tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan wawancara dengan ketua CU Harapan Baru Balige, ditemukan adanya anggota yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, khususnya dalam hal pembayaran angsuran pinjaman. Bentuk ketidakpatuhan tersebut antara lain berupa keterlambatan pembayaran angsuran, pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah yang telah diperjanjikan, tunggakan dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga keadaan di mana anggota tidak lagi dapat dihubungi oleh pihak CU. Kondisi demikian dalam perspektif hukum perdata dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi, yaitu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati.

Wanprestasi pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap prestasi yang telah diperjanjikan. Dalam hubungan pinjam meminjam, prestasi utama debitur adalah mengembalikan sejumlah uang yang telah di terima beserta kewajiban lain yang telah diperjanjikan, seperti pembayaran bunga atau jasa pinjaman. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka pihak debitur dianggap telah melanggar isi

perjanjian yang telah mengikatnya secara hukum.

Dalam hukum perdata, seseorang tidak dapat serta-merta langsung dinyatakan melakukan wanprestasi hanya karena tidak memenuhi kewajibannya. Pasal 1238 KUHPdata mengatur bahwa debitur dianggap lalai apabila ia telah dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, atau apabila berdasarkan isi perjanjian telah ditentukan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah diperjanjikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam prinsip hukum perdata, terdapat mekanisme formal yang harus diperhatikan sebelum seseorang dinyatakan berada dalam keadaan wanprestasi, yaitu melalui pemberian peringatan atau teguran resmi yang dikenal sebagai somasi.

Apabila dikaitkan dengan praktik yang terjadi di CU Harapan Baru Balige, mekanisme awal yang dilakukan terhadap anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran pada dasarnya sejalan dengan konsep somasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPdata. Berdasarkan hasil penelitian, pihak CU terlebih dahulu memberikan teguran atau pengingat kepada anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran.

Teguran tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya awal agar anggota menyadari adanya kewajiban yang belum dipenuhi serta segera melaksanakan pembayaran sesuai dengan isi perjanjian. Dalam hal ini, teguran yang diberikan oleh CU dapat dipahami sebagai bentuk penegasan terhadap kewajiban debitur agar memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.

CU Harapan Baru Balige juga melakukan komunikasi langsung dengan anggota yang mengalami tunggakan pembayaran untuk mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran. Langkah ini menunjukkan bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh CU tidak semata-mata berorientasi pada penegakan kewajiban formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret yang dihadapi oleh anggota. Oleh karena itu, pendekatan

komunikasi dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk memahami keadaan debitur sebelum menentukan langkah penyelesaian lebih lanjut.

Selain pendekatan komunikasi dan kunjungan langsung, hasil penelitian menunjukkan bahwa CU Harapan Baru Balige juga menerapkan musyawarah dengan anggota untuk mencari solusi pembayaran yang memungkinkan. Dalam kondisi tertentu, anggota yang mengalami kesulitan ekonomi diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pendekatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

Dalam praktik tertentu, pihak CU juga melibatkan keluarga anggota dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi. Keterlibatan keluarga ini dilakukan karena pada saat awal perjanjian, keluarga telah mengetahui adanya hubungan hukum pinjam meminjam antara anggota dengan pihak CU. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong adanya tanggung jawab moral dalam penyelesaian kewajiban pembayaran.

Dalam penyelesaiannya, CU Harapan Baru Balige cenderung memilih untuk tidak menempuh jalur litigasi dan lebih mengutamakan penyelesaian secara internal melalui pendekatan kekeluargaan. Kebijakan ini pada satu sisi mencerminkan nilai-nilai koperasi yang mengedepankan musyawarah, solidaritas, dan hubungan harmonis antar anggota. Namun di sisi lain, dari sudut pandang hukum, pilihan untuk tidak menggunakan mekanisme litigasi menyebabkan ruang perlindungan hukum bagi pihak kreditur menjadi lebih terbatas, khususnya ketika menghadapi anggota yang tidak kooperatif atau sama sekali tidak dapat dihubungi.

B. Hambatan yang Dihadapi dalam Penyelesaian Wanprestasi

Penyelesaian sengketa wanprestasi pada dasarnya tidak semua dapat diselesai-

kan dengan mudah meskipun pihak CU telah melakukan berbagai upaya penyelesaian secara persuasif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sejumlah hambatan yang secara nyata memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam uang di CU Harapan Baru Balige. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya berasal dari pihak anggota sebagai debitur, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh CU itu sendiri.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh CU Harapan Baru Balige adalah kesulitan dalam menghubungi anggota yang mengalami wanprestasi. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat anggota yang pada awalnya masih memberikan tanggapan terhadap komunikasi yang dilakukan oleh pihak CU, namun setelah mengalami keterlambatan pembayaran justru tidak lagi memberikan respon terhadap teguran maupun upaya komunikasi lainnya. Kondisi tersebut menjadi hambatan yang cukup serius karena komunikasi merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses penyelesaian permasalahan.

Komunikasi antara kreditur dan debitur merupakan bagian penting dalam pelaksanaan mekanisme penyelesaian wanprestasi, khususnya yang berkaitan dengan pemberian somasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Somasi sebagai bentuk peringatan kepada debitur bertujuan untuk menegaskan bahwa debitur telah berada dalam keadaan lalai dan harus segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Namun apabila debitur justru menghindari komunikasi, maka proses penegakan kewajiban tersebut menjadi tidak berjalan secara optimal.

Hambatan berikutnya adalah adanya anggota yang berpindah tempat tinggal tanpa memberikan informasi yang jelas kepada pihak CU. Perubahan domisili tanpa pemberitahuan menyebabkan pihak CU mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran terhadap keberadaan anggota

yang bersangkutan, termasuk ketika hendak melakukan kunjungan langsung sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa. Keadaan ini memperlihatkan rendahnya tingkat keterbukaan anggota dalam melaksanakan kewajiban hukum yang timbul dari hubungan kontraktual.

Secara hukum, tindakan anggota yang tidak dapat dihubungi atau sengaja menghindari komunikasi menunjukkan tidak adanya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Padahal, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, ketika debitur secara sengaja menghindari komunikasi dan tidak menunjukkan kesediaan untuk menyelesaikan kewajibannya, maka hal tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian, tetapi juga bertentangan dengan asas itikad baik dalam hukum perjanjian.

Kondisi ekonomi anggota yang tidak stabil juga menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian, banyak anggota yang mengalami kesulitan ekonomi akibat penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, maupun kegagalan usaha yang sebelumnya dibiayai melalui dana pinjaman dari CU. Keadaan tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Dalam perspektif hukum, kondisi ekonomi yang memburuk memang dapat menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam memenuhi kewajiban kontraktual. Namun demikian, ketidakmampuan ekonomi tidak secara otomatis menghapus kewajiban hukum debitur terhadap kreditur. Pada prinsipnya, selama tidak terdapat keadaan memaksa (*force majeure*) yang dapat dibuktikan secara hukum, debitur tetap berkewajiban melaksa-

nakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Keadaan memaksa atau *force majeure* merupakan suatu keadaan di luar kemampuan para pihak yang menyebabkan suatu kewajiban tidak dapat dipenuhi.¹¹ Dalam konteks sengketa wanprestasi pada CU Harapan Baru Balige, kesulitan ekonomi anggota tidak selalu dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, karena tidak seluruh kesulitan ekonomi timbul akibat keadaan yang benar-benar tidak dapat diperkirakan atau dihindari. Oleh sebab itu, kondisi ekonomi anggota pada dasarnya lebih tepat dipahami sebagai hambatan faktual dalam pelaksanaan kewajiban, bukan sebagai dasar hukum yang secara otomatis menghapus tanggung jawab debitur.

Hambatan lainnya terletak pada pendekatan penyelesaian yang lebih mengedepankan asas kekeluargaan dan musyawarah. Pendekatan ini memang mencerminkan karakter CU sebagai lembaga berbasis keanggotaan yang mengutamakan solidaritas dan hubungan sosial antar-anggota. Akan tetapi, efektivitas pendekatan tersebut sangat bergantung pada adanya kerja sama dan itikad baik dari pihak anggota yang mengalami wanprestasi.

Dalam praktiknya, pendekatan persuasif tidak selalu memberikan hasil yang efektif, terutama ketika anggota tidak menunjukkan tanggung jawab dalam menyelesaikan kewajibannya. Penyelesaian melalui komunikasi, musyawarah, maupun pendekatan kekeluargaan hanya dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak sama-sama memiliki kemauan untuk mencari penyelesaian. Apabila salah satu pihak justru menghindari komunikasi atau tidak menunjukkan niat baik, maka pendekatan tersebut menjadi kurang efektif sebagai instrumen penyelesaian sengketa.

Dari perspektif hukum, penyelesaian secara non-litigasi memang merupakan salah satu mekanisme yang sah dalam

¹¹ Agri Chainurisa, "Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 1, No. 1, (2015), hlm. 145.

penyelesaian sengketa keperdataan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif yang berdasarkan itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian litigasi. Akan tetapi, kelemahan utama dari mekanisme ini adalah sangat bergantung pada kesukarelaan para pihak dalam mencapai kesepakatan. Berbeda dengan litigasi yang menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, penyelesaian non-litigasi cenderung memiliki keterbatasan ketika menghadapi pihak yang tidak kooperatif.

Hambatan berikutnya adalah tidak ditempuhnya jalur hukum formal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan hasil penelitian, CU Harapan Baru Balige lebih memilih penyelesaian secara internal dan tidak membawa sengketa wanprestasi ke pengadilan. Kebijakan ini dilakukan dengan pertimbangan menjaga hubungan kekeluargaan dengan anggota serta mempertahankan karakter lembaga yang mengedepankan penyelesaian secara damai.

Kebijakan tersebut menunjukkan pendekatan yang humanis, dari perspektif hukum hal ini justru menimbulkan keterbatasan dalam perlindungan hak kreditur. Pasal 1243 KUHPerdara memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai. Dengan tidak digunakannya instrumen hukum tersebut, maka ruang penegakan hak bagi CU menjadi lebih terbatas. Dalam konteks ini, CU sebenarnya memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk menempuh jalur litigasi terhadap anggota yang secara nyata tidak menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajibannya. Namun dalam praktiknya, hak tersebut tidak digunakan sehingga penyelesaian hanya bergantung pada pendekatan internal yang tersedia.

Tidak digunakannya jalur hukum formal juga menyebabkan posisi CU sebagai kreditur menjadi kurang optimal dalam

memperoleh kepastian hukum. Dalam hukum perdata, salah satu fungsi utama hukum adalah memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat pelanggaran perjanjian. Apabila instrumen perlindungan hukum tersebut tidak dimanfaatkan, maka penyelesaian sengketa menjadi lebih bergantung pada pendekatan moral dan sosial dibandingkan mekanisme hukum yang memberikan kekuatan mengikat.

C. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan, maka dapat dipahami bahwa mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan pendekatan persuasif dan kekeluargaan, yaitu melalui pemberian teguran, komunikasi langsung, serta kunjungan kepada anggota untuk mencari solusi yang tidak memberatkan anggota. Hal ini bertujuan untuk memberikan keringanan pembayaran sesuai dengan kemampuan anggota. Apabila anggota tidak memenuhi kewajibannya dan tidak menunjukkan itikad baik, maka dilakukan penghapusbukuan terhadap pinjaman sebagai bentuk penyelesaian administratif terhadap kredit bermasalah. Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa meliputi sulitnya komunikasi dengan anggota, perpindahan tempat tinggal tanpa pemberitahuan, serta kondisi ekonomi anggota yang tidak stabil. Selain itu, pendekatan kekeluargaan yang tidak diimbangi dengan tindakan tegas menyebabkan penyelesaian sengketa menjadi kurang efektif, terutama terhadap debitur yang nakal.

D. SARAN

Dalam hal mencegah terjadinya wanprestasi, maka diharapkan kepada pihak CU Harapan Baru Balige Kabupaten Toba lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman uang kepada anggota dengan terlebih dahulu melakukan penilaian yang sungguh-sungguh baik itikad calon debitur, prospek usaha yang akan dibiayai ataupun sebelum

mengabulkan pinjaman. Bagi debitur, hendaknya melaksanakan kewajiban yang timbul dalam perjanjian pinjam uang sesuai dengan kesepakatan, prinsip pelayanan secara kekeluargaan pada CU Harapan Baru Balige.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abadi, Muhammad Taufik, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, (Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara), 2021.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Hukum Harta Kekayaan menurut Sistematisa KUH Perdata dan Perkembangannya*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2012.
- , *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.
- Kamil, Ahmad, *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perbankan*, (Jakarta: Kencana), 2010.
- Munaldus, *Credit Union: Kendaraan Menuju Kemakmuran*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), 2012.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa), 2005.
- Tiara, Dora, Kiki Yulianda, *Hukum Perjanjian*, (Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara), 2021.

Jurnal

- Agri Chainurisa, “*Force Majeure (Overmacht)* dalam Hukum Kontrak (Per-

janjian) Indonesia”, *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 1, No. 1, 2015.

- Benedhikta Vuspitasari, Veneranda Rini, Angelus Ewid, “Partisipasi Anggota dalam Mengembangkan Credit Union”, *Jurnal Bisnis Ekonomi dan Entrepreneurship*, Vol. 1, No. 2, April 2019.

- Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulistyo, Satriyani Cahyo Widayati, “Cidera Janji dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 4, No. 1, Januari 2021.

- Ni Made Ayu Pratiwi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini, “Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum”, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Mei 2021.

- Tahir, Muhammad, Hadijah Wahid, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengurus Credit Union Dalam Rapat Anggota Tahunan”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 1, Juli 2021.

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang *Perkoperasian*.
- , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.